

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan berbagai aktivitas, subjek hukum yang satu akan selalu bersinggungan dengan subjek hukum lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum.¹ Sedangkan menurut Augustinus Simanjuntak, subjek hukum adalah segala hal yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi bahkan perjanjian dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu kepada pihak mana ia melakukan perbuatan.² Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat memperoleh hak dan kewajiban serta memenuhi kriteria tertentu menurut hukum yang berlaku untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Menurut Subekti dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, yang termasuk dalam subjek hukum adalah orang atau *persoon* dan juga badan hukum (*rechtspersoon*).³ Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum sejak saat ia dilahirkan, bahkan dapat dihitung sejak dalam kandungan jika diperlukan. Sedangkan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan dikatakan sebagai subjek hukum karena memiliki harta kekayaan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 53

² Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 143

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermesa, 1983), hal. 19

yang terpisah, mempunyai tanggung jawab yang terpisah atas kewajiban-kewajibannya dan karena entitasnya yang terpisah dengan pemiliknya maka badan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban hukumnya sendiri sesuai dengan kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukannya. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dari subjek yang melakukannya.⁴ Akibat hukumnya pun sudah ditentukan juga oleh hukum dan sengaja dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan tertentu yang bisa dihasilkan melalui perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum sendiri terbagi atas perbuatan hukum bersegi satu atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti membuat surat wasiat maupun perbuatan hukum bersegi banyak atau yang melibatkan pihak lain seperti mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Merujuk pada kecakapan para pihak, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pihak yang

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *op.cit.*, hal. 51

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1

ditentukan tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata ialah anak yang belum dewasa (belum genap 21 tahun atau belum kawin), orang yang berada dalam pengampuan, dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Selain daripada itu, KUH Perdata juga memberikan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sendiri di luar yang diatur dalam undang-undang selama memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma yang berlaku, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila para pihak telah sepakat, maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah berjanji dan melahirkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan. Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka terjadi suatu peristiwa yang dikenal dengan wanprestasi.

Pengaturan mengenai wanprestasi sendiri termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.⁶ Selain wanprestasi, masing-masing pihak juga harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa akibat perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang isi

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 180

perjanjian bahkan karena hal lainnya.⁷ Sengketa juga dapat terjadi karena ada perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Sengketa tidak hanya bisa terjadi dalam hubungan yang timbul karena perjanjian, karena sesungguhnya setiap kegiatan atau hubungan antar individu, individu dengan institusi maupun antar institusi dapat saja terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, perilaku, pandangan yang jika tidak terselesaikan akan menimbulkan perselisihan. Terhadap sengketa yang terjadi, pihak lain yang merasa dirugikan dapat menempuh penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa.

Berbagai sarana penyelesaian sengketa dapat ditempuh oleh para pihak sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Biasanya para pihak dalam perjanjiannya sudah sepakat memasukkan suatu klausula yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari timbul permasalahan, di mana setiap ayat-ayat di dalamnya mengatur secara spesifik mengenai badan mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi (*choice of forum*), bahkan dalam perjanjian antara dua pihak yang tunduk di bawah dua hukum yang berbeda juga diatur mengenai yurisdiksi yang dipilih (*choice of jurisdiction*), dan sistem hukum mana yang akan dijadikan dasar penyelesaian sengketa (*choice of law*). Sarana penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak sesungguhnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain melalui jalur litigasi yakni melalui proses peradilan umum maupun proses non litigasi yakni proses

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006), hal. 1

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili dengan alur menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah sehingga dinilai kurang mendatangkan keadilan karena belum dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, proses yang lama, tidak dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan tidak bersifat rahasia karena setiap proses dipublikasikan sehingga bagi sebagian pihak hal ini dapat mempengaruhi reputasinya. Oleh karena beberapa kelemahan inilah, sebagian pihak cenderung memilih forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi melalui beberapa alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau permasalahan beda pendapat melalui prosedur penyelesaian di luar pengadilan. Forum alternatif ini mulai berkembang seiring dengan kebutuhan akan cara penyelesaian sengketa yang efektif, menyentuh rasa keadilan, dan mengakomodir kebutuhan para pihak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan yang banyak digunakan dan berkembang akhir-akhir ini ialah arbitrase. Perlu diperhatikan bahwa, dalam arti sempit arbitrase tidak masuk dalam alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya juga merupakan “pengadilan” yang putusannya didasarkan pada menang-kalah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang menghendaki dipisahkannya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Secara umum, arbitrase adalah suatu proses ketika dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparisial (dalam arbitrase dikenal dengan arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat.⁸ Definisi lainnya tentang arbitrase adalah sebuah tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok kepada seorang ahli sesuai kesepakatan bersama dengan tujuan memperoleh keputusan yang final dan mengikat kedua belah pihak.⁹ Dari beberapa pengertian tersebut, terdapat beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi ketika akan beracara di arbitrase yakni adanya suatu sengketa, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada pihak ketiga, dan putusan pihak ketiga ini bersifat final serta mengikat jika dijatuhkan nanti. Sedangkan kriteria lainnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU AAPS adalah adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, para pihak sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.¹⁰ Pengadilan Negeri pun wajib menolak dan

⁸ Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal.165

¹⁰ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase terhadap suatu sengketa dengan melampirkan perjanjian arbitrase antara para pihak kepada lembaga arbitrase yang telah disepakati. Setelahnya, para pihak akan secara sadar memilih arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi. Perlu diperhatikan bahwa kewenangan mengadili arbitrase hanya berlaku terhadap sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, seperti kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, dan penanaman modal. Setelah memastikan bahwa ketentuan dalam tahap awal telah terpenuhi, maka proses pemeriksaan perkara dimulai.

Arbiter akan mengirimkan surat tuntutan pemohon kepada termohon dan termohon memiliki waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan untuk menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis. Setelah jawaban termohon diterima, arbiter akan memerintahkan agar para pihak menghadap di muka sidang arbitrase paling lama 14 hari sejak diterimanya perintah tersebut. Pada hari yang telah ditetapkan, arbiter akan mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Apabila perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan dan dilakukan secara tertutup dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbiter terbentuk. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak pemeriksaan ditutup. Putusan yang dikeluarkan oleh forum arbitrase merupakan putusan yang bersifat *final and binding*, atau keputusan akhir yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti, terhadap suatu putusan

arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal tersebut merupakan cara agar arbitrase dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa agar konflik tidak berkepanjangan.

Namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri jika putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter bisa saja mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak bahkan masyarakat karena bertentangan dengan ketertiban umum. Peraturan internal suatu lembaga arbitrase terkadang memang memberikan jangka waktu untuk memperbaiki putusan arbitrase yang telah dijatuhkan. Akan tetapi, perbaikan tersebut hanya untuk kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif bukan kesalahan fundamental yang membawa dampak signifikan. Dalam hal ini, pengadilan negeri memiliki peranan yang besar dalam menelaah kembali putusan yang dikeluarkan suatu lembaga arbitrase.¹¹ Hal ini karena peraturan dalam UU AAPS memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, putusan arbitrase yang dimaksud hanyalah putusan arbitrase yang menurut Pasal 70 UU AAPS mengandung unsur-unsur pemalsuan dokumen atau bukti-bukti dalam pemeriksaan arbitrase, disembunyikannya dokumen menentukan oleh salah satu pihak, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Permohonan pembatalan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri secara tertulis yang kemudian akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan

¹¹ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 4

diterima. Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan suatu putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir paling lambat 30 hari setelah permohonan banding diterima Mahkamah Agung. Sekalipun permohonan pembatalan putusan arbitrase telah diatur ketentuannya dalam UU AAPS, pada pelaksanaannya, terdapat inkonsistensi yang terjadi dalam putusan-putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

Perbedaan tersebut terlihat dalam beberapa aspek seperti alasan pembatalan, pihak dalam perkara, dan upaya banding terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang sangat penting berkaitan dengan eksistensi lembaga arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang independen dan mampu menghasilkan putusan yang final dengan proses cepat. Mengenai alasan pembatalan sendiri, masih terdapat berbagai pertimbangan mengenai apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU AAPS bersifat limitatif seperti yang digunakan dalam Putusan Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 *jo* 207/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 *jo* 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt.Pst atau dimungkinkan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase karena alasan lain di luar dari apa yang diatur dalam Pasal 70 UU AAPS seperti alasan yang digunakan dalam Putusan Nomor 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 *jo* Nomor 513/Pdt.G/Arb/2018/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/BPSK/2014/PN-Jkt.PST.

Mengenai para pihak dalam perkara, dalam praktiknya, lembaga arbitrase sering dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan pembatalan putusan

arbitrase di Pengadilan Negeri. Beberapa putusan pengadilan terlihat menerima keikutsertaan lembaga arbitrase tersebut seperti pada Putusan Nomor 739 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 *jo* 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt Utr dan Putusan Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 *jo* 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel. Adapun beberapa putusan terlihat menolak keberadaan lembaga arbitrase dalam kapasitasnya sebagai sebuah institusi untuk dijadikan sebagai Termohon pembatalan seperti pada Putusan Nomor 132/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 *jo* 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU AAPS, disebutkan bahwa upaya banding hanya berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase. Artinya, terhadap putusan Pengadilan Negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase, tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1019 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 yang menolak permohonan banding karena putusan di tingkat Pengadilan Negeri tidak membatalkan putusan arbitrase. Akan tetapi, pada beberapa putusan lainnya, Mahkamah Agung menerima permohonan banding dari putusan-putusan Pengadilan Negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 B/Pdt.Sus-Arbt/2019.

Mengingat bahwa lembaga arbitrase merupakan lembaga independen yang dapat menghasilkan keputusan yang final, mengikat, dan mandiri, maka putusan dan pertimbangan hakim dalam membatalkannya haruslah dengan pemahaman

yang matang dan berlandaskan penggunaan hukum yang tepat agar tidak menghilangkan independensi lembaga arbitrase. Pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan suatu putusan arbitrase bisa saja dijadikan sebagai pedoman para pihak sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri untuk membatalkan suatu putusan arbitrase akan membuat putusan arbitrase seolah-olah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi karena selalu terbukanya upaya permohonan pembatalan. Selain itu, keunggulan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian dengan proses yang rahasia bisa terkikis karena dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, para pihak (terutama Pemohon) melampirkan latar belakang perkara yang sejatinya telah diperiksa dalam proses arbitrase. Putusan-putusan ini kemudian akan diunggah dan dapat diakses oleh berbagai pihak sehingga bisa mengurangi reputasi pihak-pihak yang terlibat sengketa. Oleh karenanya, setiap putusan pembatalan harus disusun menggunakan penalaran hukum yang tepat karena disitulah letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya.¹²

Pengaturan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa batasan yang tegas dan jelas pada kenyataannya akan melahirkan berbagai macam pertimbangan pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan arbitrase, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kondisi ini juga membuka celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan arbitrase untuk menjadikan Pengadilan Negeri seolah-olah sebagai upaya hukum

¹² Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 75

lanjutan atas suatu putusan arbitrase yang bersifat final. Berbagai pertimbangan hukum pengadilan bukan hanya membawa dampak bagi para pihak yang bersengketa melainkan mengancam keberadaan lembaga arbitrase secara umum sebagai badan penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan putusan yang final.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum lebih lanjut terhadap kasus tersebut dan kemudian akan dimanifestasikan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA” yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar pertimbangan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dari penelitian yang ada. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan mengenai permohonan pembatalan arbitrase di Indonesia yang selama ini tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan agar dapat menghasilkan kepastian hukum dan mengetahui kekhususan pengaturan permohonan pembatalan putusan arbitrase.
2. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kekayaan keilmuan mengenai pengaturan permohonan pembatalan arbitrase di Indonesia dan bagaimana pertimbangan pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan arbitrase di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan secara konkret dan aplikatif terutama bagi penulis, yaitu dengan menambah pengetahuan mengenai hukum khususnya dalam hal pengaturan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan beserta pertimbangan hukumnya.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat bagi aparat penegak hukum pelaksana Undang-Undang, pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya yang menggeluti bidang arbitrase maupun di bidang litigasi agar dapat lebih menyikapi dan menindaklanjuti

mengenai permasalahan yang ada dalam rangka mengambil pertimbangan yang tepat dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi atas 5 (lima) bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori akan meliputi tinjauan dari beberapa sudut pandang baik perundang-undangan maupun sumber penulisan ilmiah lainnya. Sementara itu, kerangka konseptual akan memaparkan konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini meliputi jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas segala sesuatu mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada peraturan

perundang-undangan baik nasional maupun negara lain, teori-teori, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, guna memperbaiki keadaan hukum yang ada sekarang untuk mencapai cita hukum yang ideal maka peneliti akan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan arbitrase secara khusus.

